



**Amandemen I Nota Kesepahaman
Penyelenggaraan Bantuan Teknis Untuk Peningkatan Kualitas
Pendidikan pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)
dan Madrasah Mitra**

Antara

Yayasan Bhakti Tanoto

Dengan

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Nomor : TF.JKT/PP/PKS/2018/035

Nomor : 150/Un.10.0/R/HM.01/12/2020

Amandemen I **Nota Kesepahaman** Tentang Penyelenggaraan Bantuan Teknis Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Madrasah Mitra (selanjutnya disebut "**Amandemen**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (31-12-2020), oleh dan antara:

1. **Yayasan Bhakti Tanoto**, suatu yayasan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat terdaftar di Jalan M.H. Thamrin No. 31 (d/h. Teluk Betung No. 31), Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta 10230, dalam hal ini diwakili oleh **M. Ari Widowati** selaku Ketua Yayasan dan **Lukman Hakim** selaku Sekretaris, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **Yayasan Bhakti Tanoto**, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"
2. **Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang**, suatu lembaga pendidikan tinggi yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Raya Walisongo No.3-5 Semarang, 50185, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. DR. Imam Taufiq, M.Ag** dalam jabatannya selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**"

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Para Pihak** telah membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Bantuan Teknis Untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan Pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan Madrasah Mitra No. TF.JKT/PP/PKS/2018/035 dan No. 034/Un.10.0/R/HM.01/7/2018 tanggal 20 Juli 2018 (selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman Terdahulu**"), yang pada pokoknya Para Pihak ingin meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dalam hal sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dan di madrasah mitra Pihak Pertama.
- b. Bahwa Jangka Waktu kerja sama sebagaimana diatur dalam **Nota Kesepahaman Terdahulu** akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
- c. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu kerja sama tersebut selama 1 (satu) tahun dan mengubah beberapa ketentuan dalam **Nota Kesepahaman Terdahulu**.
- d. Bahwa Program Pelita Pendidikan telah berganti nama menjadi Program PINTAR (Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran) karenanya Para Pihak bermaksud untuk mengganti rujukan Program Pelita Pendidikan menjadi Program PINTAR.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri dalam Amandemen ini dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

PERUBAHAN KETENTUAN NOTA KESEPAHAMAN TERDAHULU

Para Pihak sepakat untuk memperpanjang Jangka Waktu Nota Kesepahaman Terdahulu dan oleh karenanya sepakat untuk mengubah ketentuan Pasal 6 Nota Kesepahaman Terdahulu untuk kemudian menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) *PARA PIHAK* sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dan akan berakhir tanggal 31 Desember 2021 (selanjutnya disebut "**Jangka Waktu**").
- (2) *Jangka Waktu* Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama *PARA PIHAK*, yang dituangkan dalam suatu addendum/amandemen tersendiri dan ditandatangani oleh *PARA PIHAK* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, dengan

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2

LAIN-LAIN

- (1) Sepanjang tidak diubah dan ditentukan lain dalam Amandemen ini, maka seluruh istilah-istilah, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam **Nota Kesepahaman Terdahulu** akan tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak.
- (2) Amandemen ini dapat dibuat dalam beberapa rangkap dan ditandatangani secara terpisah, yang jika disatukan merupakan satu kesatuan Amandemen.
- (3) Amandemen ini berlaku efektif sejak tanggal terakhir ditandatanganinya Amandemen ini.

Demikian Amandemen ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal Amandemen ini, dalam 2 (dua) rangkap asli bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi PARA PIHAK.

Pihak Kedua
Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang



Prof. DR. Imam Taufiq, M.Ag
Rector

Pihak Pertama
Yayasan Bhakti Tanoto



M. Ari Widowati
Ketua



Lukman Hakim
Sekretaris